

Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

Febriyanti¹, Mohammad Aryo Arifin², Totok Sudiyanto³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, febriyanti1246@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, aryo.83arifin@gmail.com

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, totoktaji1978@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how motorcycle tax collection affects initial local income in the province of South Sumatra. This study focuses on vehicle taxes and local revenues. This type of research method is a qualitative approach that uses primary data obtained through interviews and documentary methods at the Samsat office in Palembang. The population is the result of the vehicle income tax survey that covered the vehicle tax payment of Samsat Palembang City in 2020-2021. The data analysis technique is qualitatively descriptive and begins with data collection from annual documents. Based on the results obtained, the sales of PKB in 2020 accounted for 18.29% of the total sales of Rp. 256,572,245,553 and PAD in South Sumatra province was Rp. 251 843 707 406. Therefore, PKB's financial support to PAD in South Sumatra Province in 2020 is classified as very insufficient. PKB share is 101.88% of Rp PAD in 2021. 853 031 906 256 and PKB's turnover reaches Rp. The province of South Sumatra is considered very good.

Keywords: Vehicle Tax, Target, Implementation.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengambilan pajak kendaraan motor berdampak pada pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini berfokus pada pajak kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah. Jenis metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh di kantor Samsat kota Palembang dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Populasi adalah kesimpulan dari studi pajak kendaraan bermotor pada pendapatan dengan sampel kontribusi pajak motor di Samsat kota Palembang selama periode 2020-2021. Teknik analisis datanya adalah deskriptif kualitatif dimulai dengan mengumpulkan data dari dokumen tahunan. Dari hasil yang diperoleh, penerimaan PKB pada tahun 2020 mencapai 18,29% dari total realisasi sebesar Rp. 256.572.245.553 dan total PAD di Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 251.843.707.406. dengan demikian pada tahun 2020 kontribusi PKB terhadap PAD di Provinsi Sumatera Selatan termasuk dalam kriteria sangat kurang. Persentase kontribusi PKB tahun 2021 adalah 101,88% dari total PAD sebesar Rp. 853.031.906.256 dan realisasi penerimaan PKB sebesar Rp. 155.987.369.525 dan mengalami kenaikan ditahun 2021 kontribusi PKB di Provinsi Sumatera Selatan digolongkan dalam kategori sangat baik.

Kata kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Target, Realisasi.

A. PENDAHULUAN

Pajak berasal dari pendapatan nasional melalui pajak dan sumber daya alam yang membentuk pendapatan nasional. Dengan melakukan kegiatan tersebut, pemerintah memungut pajak karena pajak sangat penting bagi Indonesia. Hamidah et al. (2023:23) pajak merupakan sumber pendapatan terbesar dan terpenting bagi negara, oleh karena itu pajak merupakan hal yang paling penting dalam kaitannya dengan peningkatan pembangunan negara. Pajak adalah pungutan atau pajak wajib



yang dibayarkan kepada pemerintah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 6 Tahun 1983 yang memberikan perluasan yang merupakan kesempatan langka untuk memperkuat basis pajak nasional. Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009, pembayaran wajib oleh orang pribadi atau masyarakat kepada daerah, yaitu tindakan paksa yang sah tanpa imbalan segera dan digunakan untuk kebutuhan daerah untuk mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Menurut Nurmala dan Sari (2018) :104), pajak mobil saat ini sangat berperan penting dalam pembiayaan daerah. Kita berharap di Indonesia setiap daerah bisa mengurangi sumber daya negara dan menambah dananya untuk daerahnya sendiri. Keuangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pajak yang dibayarkan kepada pemilik mobil didistribusikan ke daerah-daerah pembangunan sehingga mereka dapat membantu proyek-proyek pembangunan di daerah tersebut.

Menurut Agustina, Indradi, Darma dan Irawati (2022:37), pajak mobil berperan sebagai peran. peranan penting dalam pendapatan daerah provinsi, hal ini sekarang menjadi sangat penting karena setiap provinsi di Indonesia harusnya mendapatkan lebih banyak uang daripada pemerintah pusat. Pemilik mobil dari luar Sumatera Selatan, yang namanya belum diumumkan, berharap pajak mobil bisa mendongkrak pendapatan provinsi. Menurut Firdausy (2018:20), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari pendapatan pajak daerah yang sah, pajak daerah, keuntungan usaha daerah, dan lain-lain. Selain itu, pendapatan daerah juga dimaknai sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendapatan Utama Daerah (PAD) dapat dihasilkan dari sumber pendapatan yang terdiri dari pajak daerah, pajak daerah, pendapatan harta benda perusahaan dan hasil pengelolaan investasi daerah lainnya, serta pendapatan daerah menurut undang-undang. pendapatan asli.

Sehubungan dengan informasi yang diterima berupa arsip (dokumen) milik kantor UPTB SAMSAT PALEMBANG 1. Sumber arsip dan dokumen resmi dikirimkan langsung ke Bapenda untuk disimpan dan digunakan sebagai catatan dokumenter.

Fenomena kenaikan pajak kendaraan bermotor yang menyebabkan tingginya pajak yang dibayarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Daerah (BAPENDA), merupakan daerah pemungutan pajak yang potensinya cukup besar di kotamadya, Pendapatan daerah daerah sebagian besar berasal dari sektor pajak, dan perkembangan daerah dipengaruhi oleh keberhasilan administrasi perpajakan dan penerimaan pajak. Data asli daerah diperoleh dari kantor Samsat, sehingga dilakukan analisis terhadap porsi pajak mobil terhadap total penerimaan pajak Badan Pajak Daerah (BAPENDA).

Jumlah kendaraan bermotor mengalami penurunan atau peningkatan dari tahun ke tahun. Apabila pelaksanaan melebihi tujuan yang telah ditetapkan maka akan berdampak positif di lapangan, dan sebaliknya jika pelaksanaan tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka akan berdampak negatif di lapangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian terhadap kegagalan pencapaian tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, Kantor SAMSAT memungut pajak dari pemilik kendaraan bermotor untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Samsat bertujuan untuk meningkatkan komitmen antara lain meningkatkan kualitas pelayanan secara kualitatif dan kuantitatif, membayar pajak kendaraan dan memberikan akses yang lebih luas dengan memperkenalkan SAMSAT keliling sebagai inovasi pelayanan publik.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melihat apakah terdapat perkembangan tahunan proporsi dan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Selatan Berjudul "Analisis Dampak Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Wilayah Administratif Sumatera Selatan". Sumatera". Selain itu penelitian (Rosyady dan Susilovati, 2021) "Proporsi pajak kendaraan bermotor di Satuan Pajak Daerah Bahama 1". Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (MVT) Unit Pajak Daerah (UPPD) 1 di Banjarmasin, Estonia efektif dan meningkat. (Nurmala dan Sari, 2018) Kajian "Analisis Pendapatan Daerah Mobil Daerah pajak? pendapatan awal daerah di Sumatera Selatan". Hasil yang diperoleh mencerminkan pajak lalu lintas daerah di Pulau Sumatera pada tahun 2012-2016. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1. 690 900 327. Sangat efisien. Menurut kelompok riset UHM Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 1991, pajak mobil sebesar 28,71% 20,10-30% berdasarkan pendapatan daerah pada tahun 2011-2016. Resep Masakan Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil yang diperoleh, penerimaan pajak kendaraan efektif meningkatkan pendapatan awal daerah. Untuk meningkatkan pendapatan daerah, Pemprov Sumsel harus mencari solusi terhadap permasalahan minimnya penerimaan pajak daerah, misalnya dengan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak atau tidak membayar pajak. Penurunan penerimaan pajak. Kajian (Pranata, Nurmala, Arifin, 2022), "Pengaruh Penegakan Pengaduan, Sanksi dan Pencucian Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan (Studi pada Kanwil DJP Sumsel)." Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan sebesar 0,00 terhadap pajak mobil.

B. KAJIAN TEORI

Pajak

Hamidah dkk. (2023:23) pajak merupakan sumber pendapatan terbesar dan terpenting bagi negara, oleh karena itu pajak merupakan yang terpenting dalam sudut pandang peningkatan pembangunan negara. Pajak adalah pembayaran yang dipungut atau dibayarkan kepada pemerintah dan digunakan untuk kepentingan pemerintah. Pajak mobil Liberty, Fahlevi dan Putra (2023:11) merupakan bagian dari pajak daerah yang termasuk dalam kategori pajak provinsi. Tujuan pajak Pajak kendaraan bermotor meliputi kepemilikan dan pengurusan kendaraan. di properti. Semua jenis kendaraan yang digunakan di jalan pedesaan dilengkapi dengan roda dan trailer.

UU No. Dalam Pasal 16 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun 2009, pajak adalah pajak yang wajib dibayar oleh negara dan dipungut demi hukum dari orang pribadi atau badan hukum. Ini tidak berarti penerimaan kompensasi secara langsung dan penggunaannya untuk kepentingan negara, demi kesejahteraan rakyat. Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Pajak Daerah Nomor 28 Tahun 2009, orang pribadi atau badan membayar retribusi daerah secara wajib, yang merupakan tindakan paksa secara hukum tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. kekayaan.

Menurut Firdausy (2018:20), pendapatan primer daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari pendapatan pajak daerah yang sah, subsidi daerah, pendapatan komersial daerah, dan lain-lain. Selain itu, pendapatan daerah juga ditetapkan sebagai sumber pendanaan pemerintah kota. Pendapatan primer daerah (PAD) dapat diperoleh dari sumber pendapatan yang terdiri dari pajak daerah, pajak daerah, pendapatan usaha dan hasil pengelolaan investasi daerah lainnya, serta

pendapatan primer daerah yang dipungut dengan undang-undang. Pendapatan Utama (PAD) wilayah Sumsel tumbuh tidak stabil selama dua (dua) tahun berturut-turut. Pada tahun 2020, pendapatan awal daerah sebesar Rp. 251.843.707.406 target terhadap Rp 259.00.000.000 atau 97,24%. Pendapatan awal daerah yang dicapai pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp. 853 031 906 246 Alamat No. 421.979.173.000 atau sebesar 199,32% persentase Pajak Kendaraan Bermotor (MVT) merupakan salah satu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Selatan. Informasi tujuan dan realisasi penerimaan pajak mobil Sumatera Selatan (VNT) tahun 2020-2021 dikumpulkan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun. Pajak mobil tahun 2020 dinyatakan dalam RP. Berukuran RP 256.572.245.553.137.967.000.000 atau 185,97%. Pada tahun 2021, RP akan memperkenalkan pajak mobil. 155.987.369.525 Nilai Target 224.259.000.000 atau 69,56%. 226.186 unit pada tahun 2020, 121.845 unit pada tahun 2021.

Berdasarkan penjelasan di atas, pajak merupakan pembayaran ke kas dan harus dipungut demi hukum. Pemungutan pajak dapat bersifat memaksa jika pemungut pajak tidak menaati peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Firdausy, (2018: 20) Pendapatan primer daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari pendapatan pajak daerah yang sah, pajak daerah, pendapatan usaha daerah, dan lain-lain. Selain itu, yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersumber dari pajak daerah, pendapatan daerah, pendapatan properti komersial, dan hasil pengelolaan penanaman modal daerah lainnya, serta sumber pendapatan lainnya. pendapatan dan pendapatan daerah. hukum penatausahaan kekayaan daerah. Hasil dihasilkan. Pendapatan awal.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan perekonomian daerah tersendiri, dan pendapatan PAD lain yang ditetapkan menurut undang-undang. Sumber PAD yang disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 adalah berdasarkan undang-undang.

Kesimpulan: pendapatan daerah setempat adalah pendapatan sehari-hari pemerintahan daerah untuk meningkatkan potensi sumber daya perekonomian daerah bagi pembangunan daerah. (Anggoro, 2017, p. 19) daerah yang dapat berkembang melalui peningkatan pendapatan primer daerah adalah:

1. Pajak daerah adalah pajak yang diatur dengan peraturan daerah, Wajib Pajak (WP) tidak menerima imbalan langsung dari pemerintah daerah. Pajak daerah misalnya pajak mobil, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak kendaraan dll.
2. Pengendalian teritorial, yaitu pajak yang dikenakan kepada masyarakat yang secara langsung memanfaatkan fasilitas pemerintahan daerah sendiri. Besarannya juga harus dijelaskan dalam peraturan daerah. Contoh pendapatan jenis ini adalah biaya parkir, biaya pasar, biaya pelabuhan, dll.
3. Hasil lokal pengelolaan dana perseorangan, yaitu pendapatan dari pengelolaan pedagang lokal dan lembaga lain yang terkait dengan pemerintah daerah.
4. Pendapatan pemerintah lainnya yang sah, yaitu. pendapatan yang diterima pemerintah daerah selain ketiga kelompok pendapatan tersebut di atas. Penerimaan tersebut antara lain, namun tidak terbatas pada, penjualan perdana

kekayaan daerah yang dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih kurs rupiah, dan komisi, diskon atau pendapatan lainnya. Pendapatan dari jual beli barang atau jasa di daerah tersebut.

Dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan public dan di daerah tingkat II, PAD memegang peranan yang cukup penting dimana PAD tingkat II secara bertahap diharapkan dapat terus ditingkatkan sehingga semakin mampu membiayai kebutuhannya, terlebih dalam situasi semakin terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan dana subsidi dan bantuan kepada daerah.

Peningkatan PAD dimasa yang akan datang semakin diperlukan sehubungan dengan semakin meningkatnya kegiatan pelayanan publik dan intensitas melalui komponen PAD yaitu penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan.

Pajak Daerah

Menurut Harefa, Permana, Mangeswuri, & Meilani , (2017:41) pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah sebagai salah satu sumber pendanaan bagi daerah secara rata-rata nasional belum mampu memberikan kontribusinya yang besar bagi pembentukan pendapatan asli daerah, berbagai permasalahan masih dialami pemerintahan daerah, seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajaknya dan rendahnya kompetensi dan komposisi aparatur di daerah. Upaya intensifikasi dan intensifikasi pajak daerah perlu dilakukan secara bersamaan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah.

Berikut ini menurut Agustini, Indradi, Darma, & Irawati, (2022:16) adalah ciri-ciri pajak daerah yang membedakan dengan pajak pusat. Pajak daerah dapat berasal dari pajak daerah atau pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah. Hanya pajak daerah, pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pemangunan dan pemerintah daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor dalam Liberty, Fahlevi, & Putra, (2023:11) bagian pajak daerah yang termasuk ke dalam jenis Pajak Provinsi. objek dari pajak kendaraan bermotor penguasaan dan kepemilikan kendaraan bermotor. Pengertian kendaraan bermotor adalah:

1. Kendaraan bermotor adalah semua jenis kendaraan beroda dan gandengannya atau tidak yang digunakan disemua jenis jalan darat maupun yang dioperasikan di air yang digerakan menggunakan peralatan-peralatan teknik motor ataupun peralatan lain sejenisnya yang berfungsi sebagai pengubah suatu sumber daya energi-energi tertentu sehingga menjadi tenaga yang menghasilkan gerak pada kendaraan bermotor tersebut, termasuk juga alat-alat berat dan alat-alat besar yang mengoperasikannya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat permanen.

2. Kendaraan yang dioperasikan disumua jenis jalan darat beroda beserta gandengannya dan air dengan ukuran isi kotor lima gross tonnage (GT 5) Gross tonnage(GT 7).
3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kebdaraan bermotor (kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengnnya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatau sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak).

Wajib pajak kendaraan bermotor

Wajib pajak kendaraan bermotor adalah badan atau orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor, apabila wajib pajak berupa badan, maka kewajiban pajaknya diwakili oleh kuasah hukum atau pengurus badan tersebut. Jadi dengan begitu, subjek pajak dalam PKB sama dengan wajib pajak, yaitu badan atau orang pribadi yang mempunyai atau menguasai suatu kendaraan bermotor.

Dasar pajak kendaraan bermotor, yang diatur dalam Undang-undang pasal 1 nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang ooleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah menurut pasal 2 Undang-undang nomor. 28 tahun 2009 iuran wajib pajak kepada daerah untuk membiayai pembangunan daerah.

Retribusi menurut pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan atau disediakan oleh pemerinta daerah untuk kepentingan orang pribadi dan badan.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskripsi kualitatif merupakan suatu cara mempelajari dan memahami segala sesuatu yang ada di masyarakat dengan melihat setiap detailnya. Ini membantu peneliti menjelaskan apa yang mereka pelajari sehingga mereka dapat lebih memahaminya. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memahami upaya Bapeda dalam meningkatkan jumlah kendaraan bermotor. Sementara itu, pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan daerah diteliti dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Daerah 1, UPTB Provinsi Palembang yang berlokasi di Jalan Kapen A. Rivai. Bab 666 Palembang. Sampel penelitian ini adalah tujuan dan pelaksanaan tahun 2020-2021. Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data utama yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Daerah (BAPENDA). Itu dipimpin oleh ilmuwan lain. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini diawali dengan pengumpulan data dari dokumen dan wawancara. Kemudian mengirimkan surat pemberitahuan pajak kendaraan ke kantor pajak daerah (Bapenda). Metode kualitatif analisis deskriptif adalah metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan mendeskripsikan data.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Target dan Pencapaian Sementara Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2021. Dari temuan penelitian dapat disimpulkan pernyataan berikut ini bahwa pemungutan pendapatan asli daerah (PAD) pada pendapatan provinsi bagian selatan dianggap relatif. mengambang, tergantung persentase fluktuasi perolehan pendapatan asli daerah (PAD) awal sebesar 97,24% pada tahun 2020 dan -50,53% pada periode yang sama tahun 2021.

**Tabel Tujuan Dan Capaian Pendapatan Asli Daerah Provinsi Selatan Sumatera
Periode 2020 – 2021**

Tahun	2020 Rp	2021 Rp
Target	259.000.000.000	427.979.173.000
Realisasi	251.843.707.406	853.031.906.246
Persentase (%)	97,24	199,32

Sumber data : **BAPENDA Kota Palembang**

Tabel diatas merupakan tabel sementara pendapatan daerah dan realisasi tahun 2020-2021. Tabel tersebut menunjukkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) mengalami naik turun dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan awal daerah sebesar Rp. 251.843.707.406 dari target Rp. 259.000.000.000 atau 97,24%. Pada tahun 2021, realisasi pendapatan awal daerah meningkat sebesar Rp. 853 031 906 246 alamat no. 421.979.173.000 atau persentasenya sebesar 199,32%.

1. 2020

Pencapaian pendapatan daerah pertama tahun 2020 dilaporkan sebesar Rp. 251.843.707.406 dan target awal pendapatan daerah tahun 2020 sebesar Rp. 259.000.000.000 atau Anda akan mencapai persentase 97,24%.

2. 2021

Diketahui capaian pendapatan awal daerah pada tahun 2021 sebesar Rp 853.031.906.246 dari target awal pendapatan daerah sebesar Rp 421.979.173.000 meningkat sebesar 199,32 persen. Tujuan dan Implementasi Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumsel Tahun 2020-2021. Hasil yang dicapai tercermin dari tarif pajak mobil sebesar 185,97% pada tahun 2020 dan 69,56% pada tahun 2021.

**Tabel Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2020-2021**

Tahun	2020 Rp	2021 Rp
Target	137.961.000.000	224.259.000.000
Realisasi	256.572.245.553	155.987.369.525
Persentase(%)	185,97	69,56

Sumber: **BAPENDA Kota Palembang**

Tabel di atas menunjukkan target realisasi mobil pajak tahun 2020-2021. Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi pajak mobil mengalami naik turun setiap tahunnya dalam dua tahun terakhir. Pajak kendaraan sebesar Rp akan diberlakukan

pada tahun 2020. 256.572.245.553.137.967.000.000 atau 185,97% dari target Rp. pada tahun 2021, realisasi pajak mobil turun sebesar Rp. 155 987 369 525 tujuan 224.259.000.000 atau 69,56%

1. Pajak mobil 2020 mungkin akan diluncurkan pada tahun 2020. Rp 256.572.245.553, dari target pajak kendaraan sebesar Rp 137.967.000.000, dari hasil perhitungan dapat ditentukan kelebihan tarifnya sebesar 185.97%
2. 2021 Pajak kendaraan Rp 2021 dapat diluncurkan pada tahun 2021. 155.987.369.525, dari target pajak kendaraan sebesar Rp 224.259.000.000, dari hasil perhitungan dapat ditentukan 69,56 persen di atas persentase.

Tabel di bawah ini menunjukkan hasil penghitungan porsi pajak kendaraan terhadap pendapatan awal daerah Kabupaten Sumsel.

Tabel Porsi Pajak Kendaraan Terhadap Pendapatan Awal Daerah Kabupaten Sumsel Tahun 2020-2021

Tahun	Realisasi PKB (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2020	256.572.245.553	251.843.707.406	101,88	Sangat baik
2021	155.987.369.525	853.031.906.256	18,26	Kurang

Sumber : olah data

Skala yang digunakan untuk mengukur porsi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) diperoleh.

1. Tahun 2020

Diketahui bahwa realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2020 mencapai 101,88% dari total realisasi sebesar Rp. 256.572.245.553 dan total pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 251.843.707.406. maka perhitungannya sbagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{256.572.245.553}{251.843.207.406} \times 100\% \\ &= 101,88\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diperoleh persentase kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang pada tahun 2020 sebesar 101,88%.

2. Tahun 2021

Diketahui bahwa realisasi Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2021 adalah 18,29% dari total Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 853.031.906.256 dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp. 155.987.369.525. maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{155.987.369.525}{853.031.906.246} \times 100\% \\ &= 18,26\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa tarif pajak mobil kota palembang tahun 2021 adalah sebesar 18,26% yang tergolong baik, 40-50% tergolong baik, dan tarif pembebanan diatas >50% semuanya baik-baik saja?

**Tabel Jumlah Kendaraan Bermotor Pertahun Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2020-2021**

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit)
2020	226.186
2021	121.845

Sumber : BAPENDA Kota Palembang

Seperti terlihat pada tabel sebelumnya, jumlah kendaraan di Provinsi Sumatera Selatan meningkat setiap tahunnya menjadi 226.186 kendaraan pada tahun 2020 dan menurun menjadi 121.845 kendaraan pada tahun 2021. Realisasi pajak mobil tahun 2020-2021 mengalami penurunan pada tahun 2021. Bapenda Kota Palembang, jumlah kendaraan kendaraan bermotor menurun.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa meskipun pajak mobil dinilai sangat baik namun pendapatan daerah masih labil, hal ini terlihat dari pajak mobil dua tahun terakhir di Bapenda provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020. . .2021. Sehingga realisasi penerimaan pajak mobil tahun 2020 sebesar 101,88% dari total Rp 256.572.245.553 dan total pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 251 843 707 406. Oleh karena itu, pada tahun 2020, porsi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan berada pada tingkat yang sangat baik.

Beban pajak kendaraan pada tahun 2021 sebesar 18,29% dari pendapatan asli daerah sebesar Rp. Provinsi Sumatera Selatan mempunyai beban pajak kendaraan bermotor sebesar Rp853.031.906.256 dan penerimaan pajak mobil sebesar Rp155.987.369.525 diperkirakan akan meningkat pada tahun 2021, dengan rendahnya beban pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil di atas menunjukkan bahwa pemberlakuan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Selatan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Selain pengenalan PCB dan PAD, juga mencakup pembagian pajak daerah dan pajak daerah lainnya. Oleh karena itu, PCB bagian DPD Provinsi Sumsel selama dua tahun terakhir masuk dalam kategori "sangat baik".

Hasil penelitian berdasarkan pajak kendaraan dan pendapatan primer daerah peneliti Samsat Sumsel. mengatakan sebagai berikut: Karena proses pengumpulan data dilakukan dengan membagi dokumen ke dalam folder-folder, maka peneliti menghadapi kesulitan. Baik bentuk maupun kemasannya. Kirim secara tertulis. Menghapus data Anda sendiri yang berumur lebih dari dua tahun dilarang.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kontribusi kendaraan bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di kota Palembang, dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Selatan tergolong ke dalam kategori sangat baik meskipun mengalami ketidakstabilan terhadap PAD. Penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2020 mencapai 101,88% dari total realisasi sebesar Rp. 256.572.245.553 dan total pendapatan asli daerah

Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 251.843.707.406. Dengan demikian, kantor pelayanan pajak atau Bapenda di Provinsi Sumatera Selatan masih sangat kurang dalam berkontribusi pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020.

2. Persentase kontribusi pajak kendaraan bermotor tahun 2021 adalah 18,29% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp. 853.031.906.256 dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp. 155.987.369.525. Dapat diartikan bahwa kantor pelayanan pajak atau Samsat di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021 kurang dalam berkontribusi pajak kendaraan bermotor. Hal ini di karenakan nilai realisasi dan pendapatan asli daerah yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020.

Saran

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Dengan berada di kategori sangat baik dalam berkontribusi pajak kendaraan bermotor pada tahun 2021, diharapkan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Selatan dapat meningkatkan kembali kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak guna membantu peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah agar lebih optimal di tahun-tahun berikutnya.
2. Tidak hanya itu juga, diharapkan BAPENDA dapat bertindak tegas terhadap masyarakat yang tidak terbayarnya kewajiban pajak kendaraan pribadi; melakukan berbagai solusi yang menyeluruh demi kesejahteraan masyarakat bersama

DAFTAR PUSTAKA

- Hamidah, dkk. (2023). *Perpajakan*. Batam: yayasan cendikia mulia mandiri.
- Harefa, M., Permana, S. H., Mangeswuri, D. R., & Meilani, H. (2017). *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*. Jakarta: yayasan pustaka obor Indonesia.
- Liberty, Fahlevi, M. R., & Putra, A. I. (2023). *Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Lampung tengah: Kolaborasi pustaka warga.
- Nurmala, & Sari, r. p. (2018). Analisis Pendapatan Asli Daerah dari Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Padan Pendapatan Paerah Provinsi Sumatra Selatan. *ecoment global*, 103-114.
- Pranata, A., Nurmala, & Arifin, A. M. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). *jurnal Akuntansi*, 319-329.
- Putra, A. E., Oktariansyah, & Angga. (2023). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 14421-14427.